

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai tahapan penelitian terhadap perempuan kepala keluarga di Desa Astapada dan menguji relevansinya dengan konsep *Qiwamah Amina Wadud*, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Qiwamah* oleh Amina Wadud Muhsin merupakan sebuah terobosan baru terhadap penafsiran klasik tentang konsep *qiwamah* (kepemimpinan) oleh ulama-ulama terdahulu, Amina mengkritik penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 karena banyaknya tafsir klasik yang memahami ayat tersebut sebagai legitimasi kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan. Amina dengan tiga prinsip pemikirannya yaitu tauhid, taqwa dan khilafah memandang bahwa kalimat *qawwam* dalam ayat tersebut berbicara tentang siapa yang dapat bertanggung jawab dan mampu mengemban tugas-tugas sebagai pemimpin, menurutnya terdapat keadaan yang mana perempuan lebih mampu menjalankan tugas kepemimpinan dalam rumah tangga daripada laki-laki.
2. Amina mengemukakan dalam memahami ayat *qiwamah* ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu *darajah* dan *fadhilah*. *Darajah* bisa didapatkan apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilandasi iman dan taqwa baik yang melakukannya laki-laki maupun perempuan. Sedangkan *fadhilah* (preferensi) merupakan sebuah sifat keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada salah satu atau golongan manusia dalam konteks ini adalah laki-laki. Maka dengan alasan inilah Allah menyebutkan *Ar-Rijaalu* pemimpin atas *Nisa*. Preferensi yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki misalnya seperti harta dan tenaga yang harus didedikasikan kepada perempuan.
3. Dalam prakteknya di Desa Astapada, peneliti menemukan fakta bahwa dalam pemahaman konsep *qiwamah* yang dipahami oleh informan perempuan kepala keluarga sudah cukup baik dan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Amina. Namun dalam beberapa jawaban terdapat

jawaban yang mengindikasikan bahwa pandangan informan masih mengharuskan kepala keluarga dari gender laki-laki.

4. Para informan yang merupakan perempuan kepala keluarga menjalankan tugasnya khususnya tugas mencari nafkah dengan cara bekerja di pabrik-pabrik di sekitar Desa Astapada dan hanya ada satu informan yang menjalankan tugasnya dengan menjadi Ibu Rumah Tangga. Para informan dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga sekaligus menjadi Ibu Rumah Tangga secara bersamaan, selaras dengan pendekatan feminisme yang digunakan Amina dalam memahami konsep *qiwamah*, bahwa pengalaman perempuan harus disertakan dalam setiap peristiwa sosial maupun sejarah. Perempuan kepala keluarga diberdayakan dengan cara bekerja di pabrik-pabrik dan memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
5. Relevansi konsep *qiwamah* dan prakteknya pada perempuan kepala keluarga di Desa Astapada menurut penulis ada beberapa hal yang relevan dengan konsep tersebut, namun ada juga beberapa jawaban informan yang tidak relevan dengan konsep *qiwamah* Amina Wadud Muhsin.

B. Saran-Saran

1. Dalam proses penelitian peneliti merasa kesulitan dalam mengumpulkan informan yang bersedia untuk diwawancarai, dalam penelitian selanjutnya diharapkan masyarakat dapat memandang sebuah penelitian sebagai kegiatan yang positif dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
2. Perlu disediakan akses yang sama bagi perempuan kepala keluarga khususnya dalam pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, sistem pemberian upah yang tidak terlampau murah dinilai akan membawa kesejahteraan lebih cepat pada perempuan-perempuan kepala keluarga.